



**PUTUSAN**

**Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 18 Juli 1999 (usia 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H. Advokat, yang berdomisili kantor di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan menggunakan domisili elektronik email [baharuddin.herwandy@gmail.com](mailto:baharuddin.herwandy@gmail.com), berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 265/SK/AD/VI/2024/PA.Sidrap, tanggal 12 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 17 Agustus 1997 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Satpam, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin Abdullah, S.Ag. dan Anjany, SH., MH. Para Advokat, yang berdomisili kantor di Jalan Ganggawa, Nomor 93 Pangkajene, RT 001, RW 001 Kelurahan Majjelling,

*Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan menggunakan domisili elektronik email [jaab.pribadi@gmail.com](mailto:jaab.pribadi@gmail.com), berdasarkan surat kuasa tanggal 16 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 163/SK/AD/IV/2024/PA.Sidrap, tanggal 17 April 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2020 Masehi, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 035/035/II/2020 tanggal 06 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 29 Desember 2021 (usia 2 Tahun 3 bulan) dan Saat ini, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar wajah dan memukul badan Penggugat dan bahkan

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti perempuan anjing dan bahkan Tergugat sering mengatakan “massarang bawanni”;

5.2. Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sendiri dengan menjual online;

5.3. Tergugat selalu risih dan tidak bisa tahan tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Penggugat;

6. Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena permasalahan yang sama seperti sebelumnya yaitu Tergugat yang tidak betah tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali tinggal dirumah orang tua Tergugat namun saat itu Penggugat sedang sakit sehingga tidak bisa ikut Tergugat saat Tergugat kembali kerumah orang tuanya. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, terhadap Penggugat,;

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa dari pihak Penggugat dan Tergugat, kemudian oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. yang ditunjuk sebagai Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 17 April 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Mei 2024 oleh Mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 s/d 3 adalah benar dan Tergugat tidak menanggapi;
2. Bahwa pada poin 4 s/d 9 Tergugat tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa Tergugat hanya memohon kepada Penggugat jika terjadi perceraian agar tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kapan saja jika Tergugat ingin bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Kami Sangat Muliakan agar memerintahkan kepada Penggugat agar

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat jika Tergugat ingin bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Yang Kami Sangat Muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat agar tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat kapan saja jika ingin bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat;

Dan / atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Yang Kami Sangat Muliakan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang menurut hukum yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 1 dan 2 penggugat tidak perlu menanggapi;
2. Bahwa Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dengan ketentuan dalam sebulan (30 hari) diberi jatah bertemu anak kandung Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxx sebanyak 3-4 hari;
3. Penggugat menuntut nafkah anak sesuai peraturan perundang undangan, dengan nilai perbulanya sebesar. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat hanya memohon kepada Penggugat jika terjadi perceraian agar tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kapan saja jika Tergugat ingin bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat;



2. Bahwa Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Kami Sangat Muliakan agar memerintahkan kepada Penggugat agar tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat jika Tergugat ingin bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat;

3. Poin 2 yang di uraikan dalam Replik penggugat, kami tolak dengan sekeras kerasnya, karena bagi tergugat hal ini tidak adil karena baik penggugat maupun tergugat adalah orang tua kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Juga jarak antara rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih sekitar 500-600 meter. Tergugat tidak meminta anak penggugat dan tergugat sepenuhnya pada tergugat, karena tergugat mengerti bahwa dalam tumbuh kembang anak tetaplah membutuhkan figur ibu juga ayahnya. karena tergugat juga bekerja di luar daerah sehingga tergugat hanya meminta kepada majelis hakim yang terhormat bahwa tergugat tidak dihalangi jika Tergugat ingin bertemu dengan anak penggugat dan tergugat. Juga pada persidangan dengan agenda jawaban pokok perkara dari tergugat, penggugat dipersilahkan oleh majelis hakim untuk menjawab terkait permintaan di poin 3 dan 4 pada jawaban pokok perkara Tergugat, Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa tidak akan menghalangi Tergugat bertemu dengan anak kandungnya kapan saja Tergugat mau bertemu, namun di sarankan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjawab secara tertulis dalam repliknya. Dimana kemudian dalam replik bertolak belakang dengan apa yang disampaikan secara lisan di muka sidang pengadilan;

4. Terhadap poin 3 dalam Replik Penggugat, Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000, terkait hal tersebut, seharusnya Penggugat mengajukan dalam gugatan, namun tidak ajukan oleh Penggugat sama sekali;

5. Dalam duplik ini, Tergugat berpendapat bahwa sebagai seorang ayah, Tergugat wajib memberikan nafkah terhadap anak Tergugat sesuai dengan kemampuan tergugat. Namun dalam hal memberikan nafkah dan dititipkan kepada Penggugat, Tergugat keberatan dikarenakan salah satu alasan

*Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*





Penggugat dan Tergugat dahulunya sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Penggugat sering berhutang yang dimana Tergugat tidak pernah diberi tahu sebelumnya, nanti diketahui dikemudian hari saat ada yang datang menagih. Terkait hal ini pernah diungkapkan dalam sidang Mediasi. Dikhawatirkan juga Penggugat tidak akan maksimal dalam mengasuh anaknya disebabkan Penggugat sering menitipkan anaknya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke orang tuanya (Ibu Tiri penggugat dan bapak kandung penggugat) saat ada kegiatannya diluar rumah. Olehnya berkaitan dengan nafkah, Tergugat akan penuh sesuai kemampuan Tergugat selama anak Tergugat ada dalam asuhan Tergugat sendiri seperti yang terurai dalam duplik ini

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat sepanjang dalam Dupliknya ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap Yang Mulia Yang Kami Sangat Muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat agar tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat kapan saja jika ingin bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat;
3. Menolak permintaan nafkah anak karena tidak di ajukan dalam gugatannya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Yang Kami Sangat Muliakan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang menurut hukum yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035/035/II/2020 tanggal 06 Januari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

## B. Saksi

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxxxx, usia 50 (lima puluh) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama dikediaman saksi dan dirumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 2 Tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan perkara ini. Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak Februari 2020;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih karena masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga masalah keuangan, dimana Tergugat pada saat masih tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, saksi

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya di ceritakan oleh Penggugat, tapi kalau berkata kasar, saksi sering dengar Tergugat mengucapkan kata-kata anjing (asu) kepada Penggugat;

- Bahwa saksi memang sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa materi pertengkarannya;

- Bahwa Penggugat sering minta uang kepada saksi untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, bahkan saat Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat saksi juga sering memberi Penggugat uang belanja;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2023, atau sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja di sebagai satpam di kantor kereta api di Barru;

- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi sendiri pernah menelpon Tergugat agar memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Penggugat adalah adik kandung saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di kediaman orang tua saya dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 2 Tahun 3 bulan;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak Februari 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya pernah lihat Tergugat datang kerumah orang tua saksi marah-marah sambil berteriak dan bilang anjing (asu) kepada ayah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan ramadhan tahun lalu;
- Bahwa Penggugat ada saat itu tapi Penggugat dilarang keluar oleh ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Penggugat pernah ditabrak motor oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui penyebab Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena masalah keuangan. Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Tergugat bekerja setelah pisah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2023, atau sudah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat dulu sering datang sebelum kejadian ketika Tergugat datang marah-marah dirumah orangtua saksi, sekarang sudah tidak pernah datang lagi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi yaitu:

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, usia 50 (lima puluh) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri. karena Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama dikediaman saksi dan dirumah orang tua Penggugat secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat pergi, awalnya anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal secara bergantian kadang bersama Penggugat kadang juga bersama Tergugat, namun setelah ada perkara ini, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi sendiri yang pergi jemput anak Penggugat dan Tergugat di rumah neneknya;
- Bahwa pada saat saksi jemput anak Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat karena Penggugat dan anaknya tidak tinggal bersama. Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat sedangkan anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sebelum perkara ini, Tergugat tidak ada masalah jika ingin bertemu dengan anaknya;
- Bahwa setelah perkara cerai ini diajukan, saksi tidak pernah ketemu lagi dengan anak Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mengirim pesan kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan nanti selesai perkara ini, Tergugat bisa bertemu dengan anaknya;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa selama ini apabila saksi ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut selalu ada di rumah;
  - Bahwa saksi terakhir kali menjemput anak Penggugat dan Tergugat waktu bulan puasa (bulan April 2024) dan itu juga terakhir dikembalikan lagi;
  - Bahwa jika saksi menjemput anak Penggugat dan Tergugat, belum sampai satu malam Penggugat minta untuk dikembalikan lagi ke rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa baik saksi ataupun Tergugat sudah tidak pernah berbicara lagi dengan Penggugat setelah terakhir kali saksi jemput anaknya;
  - Bahwa saksi sendiri pernah menelpon Tergugat agar memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi kedua, **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, usia 22 (dua puluh dua) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat dan di rumah orangtua Penggugat secara bergantian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat pisah tahun ini, saksi lupa bulan berapa, tapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi saat lebaran kemarin;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menjemput anaknya, saksi hanya melihat anak itu sudah ada di rumah Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang bawa anaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melarang Tergugat untuk menjemput anaknya, saksi hanya dengar cerita bahwa Tergugat dipersulit untuk bertemu dengan anaknya;

*Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tidak pernah melihat lagi anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat akan tetapi meminta akses untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai gugat yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan didampingi/diwakili kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban, Tergugat bersikap *bongkokan* (*referte*), dengan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutus perkara ini. Sesuai dengan doktrin hukum acara, sikap *referte* dipersamakan dengan bantahan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*";

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang"*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2020, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2020;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (usia 2 Tahun 3 bulan) dan saat ini berada dalam pengawasan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta masalah uang belanja;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama selama 1 (satu) tahun berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta masalah uang belanja. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan

*Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tidak pernah secara langsung menghadiri persidangan, padahal sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai oleh mediator dalam proses mediasi dan yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilaksanakan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, berikut dengan dalil-dalil yang termuat dalam dupliknya, selain dimaksudkan untuk menjawab pokok gugatan cerai Penggugat, Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan akses untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Gugatan tersebut dimaksudkan Tergugat sebagai gugatan balik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya, selain dimaksudkan untuk menjawab jawaban Tergugat, juga mengajukan tuntutan agar Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam agenda jawab menjawab, Tergugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik kepada Penggugat yang dalam hukum acara perdata dikenal dengan gugatan rekonvens. Pasal 158 ayat (1) mengatur bahwa *Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya*

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan.* Hal serupa diatur pada Pasal 245 Rv. yang menyebutkan bahwa *gugatan balik harus segera diajukan bersama dengan jawaban terhadap Penggugat.* Dengan demikian, berdasarkan waktu pengajuannya, gugatan balik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap gugatan yang diajukan kepada orang lain memiliki sifat individual yang terpisah dan berdiri sendiri dari gugatan yang lain. Hal serupa berlaku untuk gugatan rekonsvensi, yang juga memiliki sifat berdiri sendiri meskipun diperiksa dan diputus secara bersamaan dalam satu nomor perkara dengan perkara konvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonsvensi harus memenuhi ketentuan baik mengenai komposisi pihak maupun komposisi gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti tuntutan yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut ternyata tidak disusun selayaknya sebagai suatu gugatan yang berdiri sendiri oleh karena komposisinya tidak sesuai dengan komposisi suatu gugatan yang dilengkapi dengan posita dan petitum gugatan, melainkan langsung dimuat dalam satu kesatuan dengan materi jawaban terhadap pokok perkara perceraian. Oleh karena itu tuntutan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan rekonsvensi, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu diperiksa serta diputus dalam diktum tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Tergugat untuk mendapat hak akses kepada anak Penggugat dan Tergugat dikesampingkan, maka gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat sebagai respon balik terhadap adanya tuntutan Tergugat tersebut secara *mutatis mutandis* juga harus dikesampingkan dan tidak perlu diperiksa sebagai suatu gugatan rerekonsvensi serta tidak perlu diputus dalam suatu diktum tersendiri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim perlu menegaskan pada bagian pertimbangan hukum putusan ini hal-hal mengenai hubungan orang tua dengan anak secara bertimbal balik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Artikel 3 dan Artikel 9 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak (*United Nations*

*Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Convention on the Rights of Child*), disebutkan “Dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Para pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya di luar kehendak mereka, kecuali pejabat yang memiliki otoritas di bidang hukum dengan merujuk pada ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku memutuskan bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan terbaik anak”;

Menimbang, bahwa norma yang terkandung dalam konvensi tersebut menunjukkan bahwa anak dijamin dan dilindungi hak dasarnya untuk tidak dipisahkan dan tetap bisa mengakses kepada kedua orang tuanya. Dengan demikian, kehendak Tergugat untuk diberikan hak akses kepada anaknya tersebut sesungguhnya merupakan kehendak untuk memenuhi hak dasar anak itu sendiri, yang tidak boleh dihalangi oleh siapapun yang mengasuhnya, termasuk oleh Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 dalam Rumusan Hasil Kamar Agama Nomor 4 yang menyebutkan “apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat, maka bisa menjadi alasan untuk Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka, maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam hal hak anak untuk mendapatkan akses kepada orang tuanya dihalangi, maka orang tua yang terhalang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan jika tindakan menghalangi hak anak tersebut terbukti, misalnya oleh Penggugat, maka pengadilan dapat menjadikannya dasar untuk memutuskan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak layak mengasuh anak, sehingga pengasuhan anak harus dialihkan kepada orang lain, tidak terkecuali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1446 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sitti Naimah, S.Ag.**

*Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu rupiah)				

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)